



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING
PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN,
SUBGOLONGAN INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Rokok dan Cerutu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing pada kategori industri pengolahan, subgolongan industri rokok dan cerutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing tidak terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, maka Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Kementerian yang membidangi perindustrian.
- KETIGA : Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sesuai Lampiran Keputusan Menteri ini dan tidak dapat diperpanjang, kecuali tenaga kerja asing yang menduduki jabatan komisaris dan direktur sebagai pemilik modal.
- KEEMPAT : Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak dapat diperpanjang.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka semua Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menetapkan Daftar Jabatan yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Rokok dan Cerutu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA
KERJA ASING PADA KATEGORI INDUSTRI
PENGOLAHAN, SUBGOLONGAN INDUSTRI ROKOK DAN
CERUTU

SUBGOLONGAN INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU SERTA NAMA JABATAN

NO	KODE KBJI 2014*	NAMA JABATAN		JANGKA WAKTU	KETARANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1	2	3	4	5	6
KELOMPOK JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI					
1.	1120.01	Komisaris	<i>Commissioner</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
2.	1120.02	Direktur Utama	<i>President Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
3.	1211.99	Manajer Keuangan	<i>Financial Manager</i>	3 tahun	tidak dapat diperpanjang
4.	1321.02	Manajer Umum	<i>General Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
5.	1321.99	Manajer Jaminan Kualitas	<i>Quality Assurance Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
6.	1321.03	Manajer Produksi	<i>Production Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
7.	1321.99	Ahli Pengendalian Mutu	<i>Quality Control Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
8.	2141.04	Ahli Mesin	<i>Machine Engineer</i>	2 Tahun	tidak dapat diperpanjang

Keterangan:

*KBJI = Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI